

ABSTRAK

NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) merupakan perjanjian multilateral yang membebani negara dalam membatasi dan pelucutan senjata nuklir, kecuali negara NWS (*Nuclear Weapon States*) yang mempunyai pengecualian atas kepemilikan senjata nuklir, dan dibantu oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dalam melakukan promosi pengembangan nuklir untuk tujuan damai, yang dinaungi oleh dewan keamanan PBB dalam menjalankan tugas untuk mempertegas kedudukannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap negara yang memproduksi senjata nuklir untuk kepentingan militer, dan yang mempunyai wewenang dalam memberlakukan sanksi terhadap negara yang melanggar ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah hukum internasional. penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana ketentuan bagi Negara yang mengakhiri perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty* dalam memproduksi nuklir?, serta Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Negara *Nuclear Weapon States* yang mempunyai pengecualian dalam memproduksi senjata nuklir?

Pendekatan penelitian ini, yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan *Statute Approach* adalah cara pendekatan melalui menganalisis undang-undang atau peraturan-peraturan yang menghasilkan analisis deduktif, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan atas perjanjian hukum internasional yang sudah ditetapkan.

Dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan metode penelitian yang sudah disebut diatas maka memperoleh kesimpulan bahwa, perjanjian NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) melahirkan pemberian hak dan pembebanan kewajiban terhadap semua negara didunia tanpa melihat status dan kedudukan suatu negara, perjanjian ini melekat dan memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan demi stabilitas perdamaian dan keamanan dunia.

Kata Kunci: NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*), Nuklir, dan dewan keamanan PBB, IAEA (*International Atomic Energy Agency*).

ABSTRACT

The NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) is a multilateral treaty that burdens the state on nuclear disarmament and disarmament, except for the NWS (excluding Nuclear Weapon States) that has the exceptions of nuclear weapons, and is assisted by the IAEA (International Atomic Energy Agency) the promotion of nuclear proliferation for peaceful purposes, sheltered by the UN security council in carrying out its duties to reinforce its position in examining countries producing nuclear weapons for military purposes, and having the authority to impose sanctions against states that violate provisions, international law, this study intends to know and examine how the provisions of States ending the Nuclear Non-Proliferation Treaty's nuclear production agreement, and how the form of oversight of the Nuclear Weapon States which has the exception of producing pennies nuclear weapons?

This research approach, which is used in this thesis is normative approach. The Statute Approach Approach is a way of approaching through analyzing laws or regulations that result in deductive analysis, therefore this research is conducted by analyzing the rules of established international legal treaties.

From the results of legal research that has been done with the research methods mentioned above, it has come to the conclusion that, the NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) agreement gave birth to the granting of rights and imposition of obligations to all countries in the world regardless of the status and position of a country, has an inherent attachment to the stability of peace and the security of the world.

Keywords: *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Nuclear, and UN Security Council, IAEA (International Atomic Energy Agency).*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Pendekatan	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	8
1.6.4. Metode Analisis Data	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KETENTUAN UMUM PERJANJIAN NPT (*NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY*) DALAM RUANG LINGKUP PERJANJIAN INTERNASIONAL..... 11

2.1. Definisi Perjanjian Internasional	11
2.1.1. Nama Dan Istilah perjanjian internasional	12
2.1.2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional	18
2.1.3. Sumber-Sumber Perjanjian Internasional.....	19
2.2. Teori-Teori Perjanjian Internasional	21
2.2.1. Teori Perjanjian	21
2.2.2. Asas-Asas Perjanjian Internasional	22
2.2.3. Doktrin Perjanjian Internasional	24
2.3. latar belakang perjanjian NPT (<i>nuclears non-proliferation treaty</i>)	26
2.3.1. perkembangan perjanjian <i>nuclears non-proliferation treaty</i>	27
2.3.2. Peran Dan Kewenang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)	28
2.3.3. kewenangan IAEA (<i>International Agency Energy Atomic</i>)	30

BAB III KETENTUAN DAN PEMBATAHAN PRODUKSI NUKLIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJAJIAN INTERNASIONAL.....

3.1. Ketentuan Perjanjian Internasional Terhadap Negara Yang Mengakhiri Perjanjian NPT (<i>Nuclear Non-Proliferation Treaty</i>)	35
--	----

3.1.1. Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional	37
3.1.2. Klasifikasi Perjanjian Internasional Dalam Pembebanan Kewajiban Dan Pemberian Hak	41
3.2. Bentuk Pengawasan Terhadap Negara Produksi Senjata Nuklir (<i>Nuclear Weapon States</i>)	46
3.2.1. Batasan Dalam Pengembangan Senjata Nuklir	47
3.2.2. Kedudukan PBB Sebagai Pemegang Keamanan Dan Perdamaian Dunia	50
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENULIS.....	62

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boer mauna, *hukum internasional pengertian, peran dan fungsi dalam era dinamika global*, bandung P.T Alumni, 2015, hlm
- D.W. Bowet, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Hata, *Hukum Internasional, Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang, In-TRANS, 2015
- I Wayan Parthian, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung, Mandar Maju, 2002
- I wayan parthiana, *Perjanjian hukum internasional bagian 2*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Iur. Damos Dumali Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2014
- John Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group, 2010
- Wirjono Prodjodiko, *Asas-Asas Hukum Public Internasional*, Jakarta, P.T. Pembimbing Masa, 2007
- Wiwini yulianingsi dan moch. Firdaus sholihin, *hukum organisasi internasional*, Yogyakarta, C.V. ANDI, 2014
- Yudha Bhakti Ardhiwirsastra, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung, P.T. Alumni, 2000

Perundang-undangan

- Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
- Undang-Undang nomor. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
- Statuta Mahkamah internasional
- Piagam PBB
- Statuta IAEA

Jurnal:

Adi Joko Purwanto, *Senjata Pemusnah Massal Dan Masa Depan Keamanan Internasional*, Jurnal Ilmu Politik Internasional, Vol 8. No 1 Januari 2011.

Amalia Yulia Pratiwi “*Peran IAEA Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk tidak Tujuan Damai*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2 No 2, Tahun 2013, Surabaya

Christophorus Richard Tirtalaksana dkk, *Tanggung Jawab Dewan Keamanan Pbb Dalam Menyikapi Kasus Senjata Nuklir Korea Utara Dan Implikasi Terhadap Masyarakat Internasional*, jurna hukum, Jurnal Hukum Universitas Diponogoro, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, semarang.

Eddy Rifai, *Kerangka Pemikiran Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta

Sumber Lain:

Mohammad Sahimi, *Perjanjian Nonproliferasi Nuklir*, https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir

VOA, *sanksi baru terhadap iran*, <https://www.voaindonesia.com/a/as-berlakukan-sanksi-sanksi-baru-terhadap-iran/3950430.html>

Jen Maman, *Hari Bersejarah Di PBB: Senjata Nuklir Sekarang Dilarang Menurut Hukum*, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/hari-bersejarah-di-pbb-senjata-nuklir-sekaran/blog/59833/>

I Nyoman Sudira, “*Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik*.”, <https://media.neliti.com/media/publications/96727>

Andhika, “*Perspektip Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir*”, dalam <http://www.andhika.doc-eprint.undip.ac.id>.

kompas.com, *sanksi pbb kepada iran*, <http://internasional.kompas.com/read/2010/06/10/0145578/Iran.Kena.Sanksi.PBB>

Tempo.Com, *8 Sanksi Terberat Dari PBB Terhadap Korea Utara*, <https://Dunia.Tempo.Co/Read/750228/Ini-8-Jenis-Sanksi-Terberat-Pbb-Untuk-Korea-Utara>